

Islamic Values-Based Legal Counseling in Bullying Prevention

1. Dwi Dasa Suryantoro
2. Ainur Rofiq

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract:

Bullying in the school environment is a serious problem that has an impact on mental health, social development, and academic achievement of students. In addition, bullying also has legal consequences that are often poorly understood by students and schools. The Community Service Program (PKM) aims to provide legal counseling to students of MTS Nurul Huda, Bajuran Village, Bondowoso Regency, so that they understand the forms of bullying, its impact, and its legal consequences. The activity was carried out on February 10, 2025 using a participatory approach through the delivery of interactive materials, group discussions, and case simulations. The results of the evaluation showed a significant increase in students' understanding of bullying from both moral, social, and juridical aspects. The participants showed high enthusiasm and realized the importance of creating a safe, inclusive, and violence-free school environment. In conclusion, this activity makes a positive contribution to bullying prevention efforts among madrasah students. As a recommendation, similar legal counseling can be developed in other educational institutions as a model in building legal awareness and realizing child-friendly schools.

Keywords :

Bullying, legal counseling, madrasah students, legal awareness, child-friendly schools.

I. Latar Belakang

Bullying atau perundungan di lingkungan sekolah adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bentuknya amat bervariasi mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga cyberbullying dan sering dianggap sepele sebagai bagian dari “masa tumbuh kembang”. Padahal, kumpulan studi menunjukkan bahwa dampak perundungan lebih dari sekadar gangguan sementara: bisa menyebabkan gangguan emosional, depresi, bahkan trauma jangka panjang. Di Indonesia, berbagai survei menunjukkan peningkatan kasus bullying selama lima tahun terakhir. Tingginya angka ini menuntut langkah substantif, bukan sekadar aturan internal sekolah, tetapi pendekatan komprehensif yang mengedukasi seluruh pemangku kepentingan.¹

Secara hukum, bullying telah melewati batas kejahatan ringan, dan dalam banyak kasus dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan atau penghinaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan (335) dan penganiayaan (351). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk yang terjadi di sekolah merupakan pelanggaran serius.² Kendati demikian, rendahnya pemahaman hukum di kalangan siswa dan guru membuat perundungan masih dianggap “normal”. Intervensi hukum lewat edukasi menjadi langkah preventif yang sangat diperlukan.

Lingkungan madrasah seperti MTS Nurul Huda menuntut pendekatan khusus yang menggabungkan aspek agama, etika, dan

¹ Nunuk Sulisrudatin, “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015).

² T R Analiya and R Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.

hukum. Dalam tradisi Islam, tindakan menyakiti sesama terutama anak yang masih dalam tanggung jawab dinilai sebagai dosa dan perbuatan tercela. Namun, pengetahuan hukum formal seringkali tidak meresap karena metode penyampaianya terlalu legalistik dan teknis. Dengan membangun sinergi antara nilai-nilai agama dan normatif hukum, penyuluhan menjadi lebih relevan dan mudah dicerna. Ini juga sejalan dengan amanah madrasah untuk mengembangkan akhlak mulia sekaligus literasi hukum pada peserta didik.

Konteks Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso, sebagai daerah pedesaan dengan akses informasi terbatas, membuat masalah bullying cenderung terabaikan. Guru dan kepala sekolah seringkali lebih sibuk dengan rutinitas kurikulum dan administrasi, sehingga memberikan ruang bagi perundungan berkembang tanpa pendeteksian dini. Orang tua juga jarang dilibatkan dalam menangani masalah ini karena kepercayaan bahwa disiplin anak cukup dipegang sekolah. Oleh karena itu, intervensi eksternal berupa kegiatan pengabdian Masyarakat yang melibatkan peran langsung mahasiswa sebagai agen perubahan membuka peluang untuk menyentuh setiap pemangku kepentingan, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian harus dirancang secara sistematis agar tepat sasaran. Penyuluhan mengenai bullying perlu disampaikan dengan pendekatan partisipatif menggunakan studi kasus, diskusi interaktif, serta simulasi peristiwa perundungan. Metode ini memfasilitasi keterlibatan aktif siswa, sehingga tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga bisa mengevaluasi dan menginternalisasi nilai-nilai hukum serta moral. Selain itu, pelibatan tokoh agama dan sesepuh desa dapat memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan, karena mereka lebih dipercaya oleh siswa dan keluarga.

Secara akademik, kegiatan penyuluhan hukum bullying ini memiliki

dua tujuan utama pertama, meningkatkan pengetahuan hukum siswa mengenai konsekuensi perbuatan perundungan. Kedua, menumbuhkan kesadaran moral dan sosial agar budaya ramah anak bisa dihidupkan dalam praktik sehari-hari. Data evaluasi pra-dan pasca-kegiatan akan menjadi indikator keberhasilan, misalnya meningkatnya persentase siswa yang menyadari tindakan bullying dapat dikenai sanksi pidana. Dengan bukti kuantitatif ini, penelitian pengabdian menjadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini tidak hanya menarget siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Peningkatan kesadaran orang tua diharapkan dapat mendorong terciptanya pengawasan dan komunikasi di rumah, meminimalisir sikap bully. Guru, sebagai figur otoritas, perlu diarahkan untuk menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan inklusif dan ramah anak. Bila tiga elemen ini siswa, guru, dan orang tua terlibat aktif, maka efek preventif penyuluhan akan lebih luas dan bertahan lama.³

Keterkaitan antara nilai agama dan hukum formal menjadi keunggulan pendekatan ini. Nilai-nilai Islam seperti tauhid, rahmah, dan adab diajarkan sejak dini di madrasah. Namun, tanpa dipadukan dengan pemahaman hukum negara, nilai-nilai tersebut terkadang hanya berhenti sebagai slogan.⁴ Ketika siswa memahami bahwa nilai agama mendukung moralitas dan nilai hukum melindungi hak-hak individu, terbentuk kesadaran ganda yang memperkuat perilaku antiperundungan. Ini menjadikan pendekatan di MTS Nurul Huda lebih kontekstual dan relevan.

Instrumen evaluasi berupa kuesioner, wawancara, dan observasi tingkah laku sebelum-dan-sesudah kegiatan menjadi bagian penting dalam metodologi. Hasilnya tidak hanya memperlihatkan perubahan

³ Rr Vemmi Kesuma Dewi et al., *Pendidikan Ramah Anak* (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴ Ahmad Fauzan, "Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Dalam Pembelajaran Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kota Bima Nusa Tenggara Barat," 2022.

pengetahuan, tetapi juga sikap dan praktik sosial siswa. Selain itu, dokumentasi visual (foto, video, catatan) mendukung validitas penelitian sekaligus materi pelengkap untuk publikasi. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk merekomendasikan modul penyuluhan yang bisa diadopsi lembaga pendidikan lain di wilayah Bondowoso atau sekitarnya.

Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan sebuah “school climate” positif yang memberi ruang belajar optimal. Untuk itu, perlu adanya SOP anti-bullying dan pelatihan berkelanjutan bagi guru serta pembentukan kelompok siswa pelapor (peer counsellor). Dukungan dari dinas pendidikan dan lembaga terkait juga menjadi kunci agar hasil pengabdian dapat diperluas dan diintegrasikan ke kebijakan sekolah.

Secara keseluruhan, latar belakang ini mendasari bahwa penyuluhan hukum tentang bullying bukan semata intervensi kecil, melainkan bagian dari upaya struktural memperkuat literasi hukum, moral, dan sosial di madrasah. Model penyuluhan di MTS Nurul Huda diharapkan menjadi contoh replikasi di daerah serupa, dengan pendekatan yang mudah ditingkatkan sesuai karakteristik lokal. Pada akhirnya, Tujuan Pembentukan Madrasah Ramah Anak akan lebih mudah terwujud jika setiap siswa memahami hak dan tanggung jawabnya berdasarkan nilai agama dan hukum nasional.

II. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada peserta didik terkait dampak dan konsekuensi bullying di lingkungan sekolah. Metode ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi yang disampaikan, serta mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang aplikatif dalam

kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MTS Nurul Huda, yang berlokasi di Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sasaran kegiatan adalah siswa siswi MTS Nurul Huda, Desa Bajuran. Selain itu, beberapa guru pendamping dan perwakilan orang tua juga turut hadir dalam sesi tertentu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 dengan beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis. Tahap awal berupa persiapan dan koordinasi antara tim pengabdian dan pihak sekolah untuk menentukan waktu, ruang, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung seperti modul penyuluhan, media presentasi, dan instrumen evaluasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum yang berfokus pada peningkatan pemahaman peserta mengenai isu bullying di lingkungan sekolah. Materi penyuluhan disampaikan secara interaktif dengan menggunakan presentasi visual, diskusi terbuka, pemutaran video edukatif, serta simulasi kasus sederhana. Kegiatan ini difasilitasi oleh para guru dan mahasiswa dengan pendekatan yang komunikatif agar peserta lebih mudah memahami substansi materi.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi sebagai sarana bagi peserta untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan solusi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Melalui sesi ini, peserta didorong untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari tindakan bullying.

Tahapan terakhir berupa evaluasi dan penutupan yang dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur tingkat

pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, dilakukan pula wawancara singkat dengan beberapa siswa dan guru guna memperoleh gambaran mengenai dampak langsung kegiatan terhadap peningkatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, dokumentasi kegiatan berupa foto dan video, serta penyebaran kuesioner. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum siswa mengenai isu bullying di sekolah.

III. Proses Program Pengabdian

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai dampak bullying di lingkungan sekolah, dengan sasaran utama siswa-siswi MTS Nurul Huda, Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso. Proses pelaksanaan kegiatan ini berlangsung melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inti, hingga evaluasi kegiatan. Kegiatan ini melibatkan dosen sebagai narasumber utama serta mahasiswa sebagai pendamping edukatif dan fasilitator lapangan.

Tahap pertama adalah koordinasi awal dan identifikasi kebutuhan mitra. Tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melakukan kunjungan langsung ke MTS Nurul Huda untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru mengenai situasi sosial di lingkungan sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara informal, diperoleh informasi bahwa kasus-kasus perundungan sering terjadi namun tidak tertangani secara komprehensif karena minimnya pemahaman hukum dan mekanisme penanganan.

Tahap kedua adalah penyusunan materi penyuluhan dan perangkat

kegiatan. Dalam tahap ini, mahasiswa berperan aktif mendampingi dosen dalam merancang modul penyuluhan hukum, menyusun alat bantu visual (seperti slide presentasi dan poster edukatif), serta membuat kuesioner evaluasi awal dan akhir. Materi difokuskan pada pengertian bullying, jenis-jenisnya, dampaknya bagi korban dan pelaku, serta tinjauan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan nilai-nilai Islam.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2025 di aula MTS Nurul Huda. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari pihak madrasah dan tim pelaksana, lalu dilanjutkan dengan sesi inti penyuluhan hukum. Dosen menyampaikan materi utama, sedangkan mahasiswa bertugas sebagai fasilitator kelompok kecil, membantu diskusi, membacakan studi kasus, dan memandu tanya jawab. Kegiatan dikemas secara interaktif dengan permainan edukatif, pemutaran video pendek, serta simulasi kejadian bullying di lingkungan sekolah.

Tahap keempat adalah refleksi dan evaluasi kegiatan. Mahasiswa berperan penting dalam mendistribusikan dan mengumpulkan pre-test dan post-test, serta membantu menganalisis hasilnya untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta. Selain itu, dilakukan sesi refleksi terbuka di mana beberapa siswa menyampaikan pengalaman pribadi dan pemahaman baru yang mereka peroleh dari penyuluhan. Guru dan orang tua yang hadir turut memberikan testimoni positif atas pendekatan yang digunakan.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Berbasis Nilai Islam dalam Pencegahan Bullying

Secara umum, proses pelaksanaan program berjalan efektif dan partisipatif. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai penggerak suasana dan jembatan komunikasi antara narasumber dan peserta didik. Keterlibatan aktif mahasiswa juga memperkuat nilai edukatif dari pengabdian ini, sekaligus menjadi media pembelajaran langsung bagi mereka dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi cerminan nyata implementasi tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang dampak bullying yang dilaksanakan di MTS Nurul Huda, Desa Bajuran, Bondowoso, menghasilkan berbagai temuan yang penting baik dari sisi peningkatan pemahaman hukum siswa maupun peran serta sekolah dalam membentuk lingkungan bebas kekerasan. Secara umum, kegiatan ini mampu

mendorong peningkatan literasi hukum di kalangan siswa, terutama terkait isu bullying yang kerap terjadi namun sering diabaikan karena dianggap sebagai bagian dari interaksi biasa antar siswa.⁵

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep bullying, bentuk-bentuknya, dan konsekuensi hukumnya. Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa tindakan seperti mengejek teman, mengucilkan, atau menyebarkan rumor di media sosial termasuk dalam kategori bullying yang memiliki implikasi hukum. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam mengenali berbagai bentuk perilaku bullying serta memahami dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban.

Perubahan positif tersebut menggambarkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum siswa terkait isu bullying di lingkungan sekolah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa metode penyampaian yang interaktif melalui diskusi, simulasi kasus, dan pemutaran video edukatif mampu menarik minat siswa dan memudahkan mereka memahami materi hukum yang disampaikan. Secara substansial, kegiatan ini mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.⁶

Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan ruang aman bagi siswa untuk berbagi pengalaman pribadi

⁵ Muh Hanif and others, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan (Studi Peran Dalam Mencegah Bullying Di SDN 2 Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022): 301–24.

⁶ Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).

terkait bullying. Dalam sesi diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh mahasiswa, beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka pernah menjadi korban maupun pelaku bullying, namun tidak memahami bahwa hal tersebut dapat merugikan orang lain secara serius. Kegiatan ini membuka kesadaran baru tentang pentingnya empati, saling menghargai, dan menjaga komunikasi yang sehat antar sesama siswa.

Guru-guru yang turut hadir dalam kegiatan juga menyatakan bahwa penyuluhan ini sangat membantu membuka perspektif baru. Selama ini, mereka mengakui lebih banyak menangani konflik siswa secara normatif dan mengandalkan pendekatan nasihat keagamaan, tanpa pendalaman pada aspek hukum yang lebih tegas.⁷ Materi yang disampaikan dosen dan mahasiswa memberikan pemahaman baru tentang urgensi peran guru dalam mencegah dan menanggulangi bullying, termasuk melalui pelaporan dan penanganan berbasis regulasi perlindungan anak.

Kegiatan ini menjadi lebih bermakna karena dikemas secara interaktif, dengan pendekatan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan peserta. Simulasi studi kasus, permainan edukatif, serta pemutaran video pendek menjadi metode yang efektif dalam menjembatani pemahaman siswa terhadap materi yang bersifat hukum. Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan, menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum di kalangan remaja madrasah.

Peran mahasiswa juga sangat menonjol dalam keseluruhan proses. Mereka aktif sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Di lapangan, mahasiswa berfungsi sebagai fasilitator diskusi, pendamping teknis, serta penghubung antara narasumber dan peserta. Keterlibatan ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu hukum keluarga ke dalam konteks pendidikan

⁷ Binsen Samuel Sidjabat, *Membesarkan Anak Dengan Kreatif, Panduan Menanamkan Iman Dan Moral Kepada Anak Sejak Dini* (Penerbit Andi, 2024).

dan sosial kemasyarakatan.

Dari sisi capaian tridharma perguruan tinggi, kegiatan ini memperkuat keterlibatan langsung mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi terlibat dalam aktivitas berbasis solusi yang nyata, yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum di tingkat sekolah menengah pertama. Hal ini juga menjadi bagian dari pembentukan karakter akademik dan profesional mahasiswa melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan berharap kerja sama dapat berlanjut dalam bentuk pelatihan lanjutan atau pendampingan jangka panjang. Kepala madrasah menyampaikan bahwa hasil kegiatan ini akan dijadikan dasar untuk membentuk tim kecil di sekolah yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti isu-isu perundungan. Ini menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat dapat menjadi pemicu transformasi kelembagaan di tingkat sekolah.

Dalam penyuluhan yang dilakukan di MTS Nurul Huda, aspek utama yang ditekankan adalah pemahaman menyeluruh mengenai bullying sebagai tindakan yang bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga norma hukum. Bullying sering dianggap sebagai bagian dari “candaan” atau “kenakalan remaja”, padahal secara hukum dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, verbal, bahkan fisik.⁸ Penyuluhan ini bertujuan membongkar persepsi keliru tersebut dan menggantinya dengan pemahaman hukum yang jelas agar peserta didik memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Secara yuridis, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 76C disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan atau turut serta

⁸ Asjun Thea and Mr Bram, *Pola Asuh Dan Bullying* (Guepedia, 2023).

melakukan kekerasan terhadap anak.” Bullying, yang mencakup ejekan, hinaan, pelecehan, pengucilan, atau intimidasi, tergolong sebagai bentuk kekerasan psikis. Hal ini ditekankan kepada siswa agar mereka memahami bahwa tindakan semacam itu dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti menyebabkan trauma atau kerugian pada korban.⁹

Lebih lanjut, penyuluhan menyampaikan bahwa bullying juga dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Meskipun siswa masih berada di bawah umur, pelaku bullying tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dengan mekanisme peradilan anak. Informasi ini disampaikan dengan pendekatan edukatif agar tidak menimbulkan ketakutan, melainkan kesadaran akan batasan hukum dalam bersosialisasi.¹⁰

Di sisi lain, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 juga dijadikan rujukan penting. Peraturan ini mewajibkan sekolah membentuk tim pencegahan kekerasan dan menyusun sistem pelaporan bullying yang ramah anak. Para guru MTS Nurul Huda mendapat pelatihan singkat tentang bagaimana mendeteksi gejala bullying dan menanganinya secara cepat. Materi ini disampaikan tidak hanya untuk menambah wawasan hukum guru, tapi juga memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah berbasis regulasi nasional.¹¹

Untuk memperkuat pemahaman siswa, penyuluhan juga mengaitkan materi bullying dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu ayat yang

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jakarta: RI*, 2014.

¹⁰ Meili Mangaria, Herry Liyus, and Nys Arfa, “Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 252–65.

¹¹ Siska Rivi Lauria Rambe, Toni Toni, and Rohana Rohana, “Penerapan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Bullying Di Sma Negeri 1 Marbau,” *Research and Development Journal of Education* 10, no. 1 (2024): 296–302.

dijadikan rujukan adalah Surah Al-Hujurat ayat 11, yang secara tegas melarang perbuatan mengejek atau merendahkan orang lain.¹² Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan agama, peserta didik tidak hanya takut melanggar hukum, tetapi juga merasa secara moral dan spiritual perlu menghormati sesama. Hal ini sangat efektif mengingat karakter siswa madrasah yang cenderung terbuka terhadap pesan-pesan keagamaan.

Diskusi juga memperkuat bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjunjung tinggi akhlak mulia. Rasulullah SAW dikenal sebagai *uswatun hasanah* yang melarang keras segala bentuk kezaliman, termasuk dalam bentuk verbal. Hadis yang berbunyi “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dizalimi” (HR. Bukhari No. 2262 dan Muslim No. 2580). Hadis ini menjadi dasar nilai keislaman bahwa tindakan seperti mengejek, mempermalukan, dan mengucilkan sesama adalah perbuatan yang bertentangan dengan aqidah dan akhlak Islam.”menjadi rujukan penting dalam sesi penyuluhan. Ini menekankan bahwa bullying bukan hanya urusan sosial, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap ukhuwah Islamiyah.

Penyampaian materi dilakukan secara dialogis agar siswa terlibat aktif. Mereka diberikan studi kasus ringan, lalu diminta mengidentifikasi bentuk bullying dan pelanggaran hukumnya. Respon siswa sangat antusias, menunjukkan bahwa pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima. Ini juga membuktikan bahwa pendidikan hukum bisa masuk ke lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan dan tidak menegangkan, selama disampaikan dengan pendekatan yang tepat.

Akhirnya, penyuluhan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan moral yang

¹² Budi Suhartawan and Haris Renaldi, “PERSPEKTIF AL-QUR’AN TENTANG TOLERANSI BERAGAMA,” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 215–30.

seimbang. Kombinasi hukum positif dan nilai Islam memperkuat daya tangkal siswa terhadap perilaku menyimpang seperti bullying. Harapannya, siswa bukan hanya tidak ingin melanggar hukum, tetapi juga terdorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pembentukan budaya madrasah yang sehat dan aman secara hukum dan spiritual.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam lebih mudah diterima oleh siswa dan guru di lingkungan madrasah. Penyampaian materi disesuaikan dengan konteks budaya dan religiusitas setempat, sehingga lebih membumi dan tidak terkesan menggurui. Sinergi antara nilai hukum dan nilai keislaman menjadi pendekatan efektif dalam membentuk pemahaman dan kesadaran sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis edukatif dan partisipatif dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat sekolah. Selain meningkatkan literasi hukum siswa, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan pendekatan yang serupa.

V. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum berbasis nilai Islam dalam pencegahan bullying di MTS Nurul Huda, Desa Bajuran, Bondowoso, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, memperkuat nilai moral, serta membangun budaya sekolah yang aman, ramah, dan bebas kekerasan. Melalui metode partisipatif yang melibatkan guru, siswa, dan mahasiswa,

kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman tentang bentuk-bentuk bullying, dampak sosial dan psikologisnya, serta konsekuensi hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam penyuluhan menjadikan materi lebih kontekstual dan mudah diterima oleh peserta didik di lingkungan madrasah. Selain itu, keterlibatan mahasiswa memperkuat implementasi tridharma perguruan tinggi pada aspek pengabdian masyarakat yang berorientasi pada solusi nyata di lapangan. Keberhasilan kegiatan ini mendorong pihak madrasah untuk membentuk satuan tugas anti-bullying sebagai langkah berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan di sekolah. Berdasarkan hasil pelaksanaan, direkomendasikan agar model penyuluhan hukum berbasis nilai Islam ini direplikasi di sekolah lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan agar pendidikan hukum dapat terintegrasi dalam kurikulum pembentukan karakter peserta didik.

VI. Daftar Referensi

- Analiya, T R, and R Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): 36–54.
- Dewi, Rr Vemmi Kesuma, Denok Sunarsi, Ahmad Khoiri, and others. *Pendidikan Ramah Anak*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Fauzan, Ahmad. "Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Dalam Pembelajaran Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kota Bima Nusa Tenggara Barat," 2022.
- Hanif, Muh, and others. "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan (Studi Peran Dalam Mencegah Bullying Di SDN 2 Kalikesur Kecamatan

Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022): 301–24.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jakarta: RI*, 2014.

Mangaria, Meili, Herry Liyus, and Nys Arfa. “Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 252–65.

Nasution, Khairil Azmi. “Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).

Rambe, Siska Rivi Lauria, Toni Toni, and Rohana Rohana. “Penerapan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Bullying Di Sma Negeri 1 Marbau.” *Research and Development Journal of Education* 10, no. 1 (2024): 296–302.

Sidjabat, Binsen Samuel. *Membesarkan Anak Dengan Kreatif, Panduan Menanamkan Iman Dan Moral Kepada Anak Sejak Dini*. Penerbit Andi, 2024.

Suhartawan, Budi, and Haris Renaldi. “PERSPEKTIF AL-QUR’AN TENTANG TOLERANSI BERAGAMA.” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 215–30.

Sulisrudatin, Nunuk. “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015).

Thea, Asjun, and Mr Bram. *Pola Asuh Dan Bullying*. Guepedia, 2023.